



**PUTUSAN**

**Nomor : 132/Pid.B /2017/PN.Tml**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIO Bin KARLES;**  
Tempat lahir : Talio;  
Umur /tanggal lahir : 22 tahun/05 mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibung Rt.04 Kec. Raren Batuah. Kab Barito Timur,Prov Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 5 september 2017 sejak tanggal 5 september 2017 s/d 24 september 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Barito timur tanggal 22 september 2017, sejak tanggal 25 september 2017 s/d 3 november 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 november 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang layang, tanggal 6 November sejak tanggal 6 November s/d 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang layang tanggal 18 Desember 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d 3 Februari 2018;

Terdakwa di damping Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor; 44/Pen.PH/2017/PN.Tml, tertanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Sdr.WANGIVSY ERYANTO,SH, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan A.Yani km 4 Tamiang layang Kab Bartim Prov .Kalimantan Tengah ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIO Bin KARLES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menghukum terdakwa SATRIO Bin KARLES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan merk levis
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan smile
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  73 cm
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dalam keadaan bengkok dengan panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang dililit dengan tali karet
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  28 cm lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan lakban warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya tertanggal 15 Januari 2017, yang pada pokoknya;

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui secara jujur semua perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena keadaan yang terdesak untuk membela diri;
4. Bahwa terdakwa masih muda dan menyesalin perbuatannya dan tidak pernah dihukum
5. Bahwa terdakwa menyerahkan sepenuhnya nasib kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang seringan ringannya dan yang seadil adilnya;

Telah mendengar pembacaan Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya dan Pembacaan Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang juga pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-58/TML/10/2017 tertanggal 1 Nopember 2017 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SATRIO Bin KARLES pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB atau disekitar waktu itu dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur, "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain", yaitu terhadap Korban Sandi Aulia Als Dogle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB korban Sandy Aulia Als Dogle bersama temannya yaitu saksi Absa Als Cuak datang ke warung saksi Radiyah yang dilayani oleh saksi Mirawati saat itu korban mau ikut nginap namun saksi Mirawati menjawab "jangan, didalam kamar ada pacarnya" dan terdakwa ada juga mendengar bahwa korban berbicara di warung "mengapa saya bisa tinggal di warung tersebut bersama-sama dengan saksi Radiah sedangkan yang bersangkutan tidak bisa" namun korban tetap memaksa masuk ke dalam kamar saat bertemu korban berkata "kamu kah" terdakwa jawab "ya masih ingat kan" kemudian terdakwa menegur korban "apa maksud ikam Dogle mau meniduri istriku?" dan dijawab oleh korban "aku mau ikut tidur aja" tidak terima dengan jawaban tersebut korban dan terdakwa masing-masing mengeluarkan senjata tajam dan mau berkelahi namun saksi Mirawati bersama saksi Cuak melerai dan menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya saat terdakwa mau menutup pintu warung tiba-tiba korban mau menusuk terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi terdakwa sempat menghindari meloncat ke atas meja kemudian saksi Absa Als Cuak datang dan mengajak korban untuk pulang setelah itu pintu warung ditutup.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB korban Sandi Aulia Als Dogle datang lagi ke warung saksi Radiyah yang bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu korban bertemu saksi Ida Soraya, saksi Mirawati dan saksi Radiyah selanjutnya korban bertanya kepada saksi Radiyah "Satrio ada kah ?", dan dijawab "ada", setelah itu sambil membawa senjata tajam jenis badik dan diayun-ayunkan korban sambil berkata "keluar kamu, ini pisauku haus makan darah malam ini kalau kamu tidak keluar biar aku yang masuk", kemudian korban masuk sambil menusuk-nusuk dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard, karena ketakutan saksi Radiyah lari meninggalkan warung menuju ke warung sdri. Ani untuk meminta tolong dan saksi Ida Soraya bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah terdakwa tetap berada di dalam kamar tidak ikut lari dari warung sehingga hanya ada terdakwa dan korban saja, selanjutnya saat korban masuk kedalam kamar sambil memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan bertemu dengan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah linggis lalu korban mengajak terdakwa berkelahi lalu mengarahkan senjata tajam miliknya ke terdakwa namun belum sempat tertusuk terdakwa langsung memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai melihat itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan tersebut korban merasa kesakitan namun terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung yang kemudian dengan parang tersebut kembali melukai korban dengan cara membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali secara bertubi-tubi setelah selesai melukai korban lalu terdakwa keluar dari dalam warung sambil memegang 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang lalu parang tersebut terdakwa buang dibelakang warung dan linggis terdakwa bawa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa melarikan diri ke arah buntok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sandi Aulia Als Dogle menderita luka-luka, sebagaimana Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/7649/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluhan tahun ini ditemukan adanya luka bacok pada bagian belakang kepala dan leher serta luka tusuk pada bagian dada dan perut. Luka tersebut di atas diduga oleh karena kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Kematian korban diduga akibat banyak kehilangan darah. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SATRIO Bin KARLES pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB atau disekitar waktu itu dalam bulan September 2017 bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur, "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", yaitu terhadap Korban korban Sandi Aulia Als Dogle, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB korban Sandy Aulia Als Dogle bersama temanya yaitu saksi Absa Als Cuak datang ke warung saksi Radiah yang dilayani oleh saksi Mirawati saat itu korban mau ikut nginap namun saksi Mirawati menjawab "jangan, didalam kamar ada pacarnya" dan terdakwa ada juga mendengar bahwa korban berbicara di warung "mengapa saya bisa tinggal di warung tersebut bersama-sama dengan saksi Radiah sedangkan yang bersangkutan tidak bisa" namun korban tetap memaksa masuk ke dalam kamar saat bertemu korban berkata "kamu kah" terdakwa jawab "ya masih ingat kan" kemudian terdakwa menegur korban "apa maksud ikam Dogle mau meniduri istriku?" dan dijawab oleh korban "aku mau ikut tidur aja" tidak terima dengan jawaban tersebut korban dan terdakwa masing-masing mengeluarkan senjata tajam dan mau berkelahi namun saksi Mirawati bersama saksi Cuak melerai dan menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya saat terdakwa mau menutup pintu warung tiba-tiba korban mau menusuk terdakwa tetapi terdakwa sempat menghindar meloncat ke atas meja kemudian saksi Absa Als Cuak datang dan mengajak korban untuk pulang setelah itu pintu warung ditutup.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB korban Sandi Aulia Als Dogle datang lagi ke warung saksi Radiah yang bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada saat itu korban bertemu saksi Ida Soraya, saksi Mirawati dan saksi Radiyah selanjutnya korban bertanya kepada saksi Radiyah "Satrio ada kah ?", dan dijawab "ada", setelah itu sambil membawa senjata tajam jenis badik dan diayun-ayunkan korban sambil berkata "keluar kamu, ini pisauku haus makan darah malam ini kalau kamu tidak keluar biar aku yang masuk", kemudian korban masuk sambil menusuk-nusuk dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard, karena ketakutan saksi Radiyah lari meninggalkan warung menuju ke warung sdri. Ani untuk meminta tolong dan saksi Ida Soraya bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah, selanjutnya saat korban masuk kedalam kamar sambil memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan bertemu dengan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah linggis lalu korban mengajak terdakwa berkelahi lalu mengarahkan senjata tajam miliknya ke terdakwa namun belum sempat tertusuk terdakwa langsung memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai seketika itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung lalu mengambilnya kemudian dengan menggunakan parang tersebut membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali secara bertubi-tubi melihat korban yang tidak berdaya serta kesakitan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam warung sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang lalu parang tersebut terdakwa buang dibelakang warung dan linggis terdakwa pegang, kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa melarikan diri ke arah buntok.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sandi Aulia Als Dogle menderita luka-luka, sebagaimana Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/7649/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluhan tahun ini ditemukan adanya luka bacok pada bagian belakang kepala dan leher serta luka tusuk pada bagian dada dan perut. Luka tersebut di atas diduga oleh karena kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan benda tajam. Kematian korban diduga akibat banyak kehilangan darah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu :

**1. Saksi Radiyah Binti Muhammad Arsad**, dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
- Berawal Pada hari Senin tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 22.40 WIB korban Sandi Aulia datang dan langsung menuju warung milik saya dan korban Sandi Aulia bertanya kepada saya " Satrio ada kah ?" dan kemudian saya menjawab " ada" setelah itu korban Sandi Aulia pergi meninggalkan warung milik saya dengan membawa senjata tajam jenis badik dan diayun ayunkan sambil berkata "keluar kamu, ini pisauku haus makan darah, kalau kamu tidak keluar biar aku yang masuk kemudian terdakwa masuk sambil menusuk nusuk dinding kamar yang terbuat dari kalsibut, sesampainya terdakwa didepan kamar saya dan calon kakak ipar saya lari meninggalkan warung saya menuju warung milik saksi Ani untuk meminta tolong dan di dalam warung milik saya terdengar suara keributan tidak berapa lama kemudian saya datang kembali menuju warung milik saya dan melihat korban Sandi Aulia sudah dalam keadaan tergeletak bersimbahan darah dan terdapat luka-luka pada bagian kepala melihat hal tersebut kemudian Satrio langsung melarikan diri ke arah Buntok Kab. Barsel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna hitam kemudian teman-teman korban Sandi Aulia langsung membawa korban Sandi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aulia ke rumah sakit Ampah kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Tengah.

- Bahwa saat kejadian yang berada di warung saat itu ada calon kakak ipar saya, Ida Soraya dan suaminya, saya korban dan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Muhammad Saukani Als Isau Bin Barkati, di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa berawal pada saat saya pulang dari Desa Lampeong bersama teman saya yaitu sdr. Tri saya dipanggil oleh korban Dogle yang berada didepan warung sdr Ani dan seketika saya langsung berhenti lalu sdr. Dogle berkata "kamu menganggap saya saudara atau tidak" lalu saya jawab "iya" lalu korban berkata lagi "saya mau menusuk seseorang", lalu saya bertanya "siapa orang yang mau kamu tusuk" lalu Korban bilang itu orangnya yang pakai sepeda motor Yamaha Byson yang berada diwarung Radiyah" setelah berkata tersebut korban pergi menggunakan sepeda motor ke arah Ampah, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit korban kembali mendatangi saya ke warung Ani lalu korban berkata kepada saya "kamu pergi ke jembatan dekat warung Radiyah dengan membawa sepeda motor milik kamu karena apabila setelah saya menusuk atau membunuh korban, saya meminta tolong kepada kamu untuk mengantarkan saya ke daerah rakutun" lalu saya jawab "saya tidak mau" setelah itu saya meminta Tri untuk membawa sepeda motor milik saya ke jembatan dekat warung Radiyah, setelah sampai didepan warung Radiyah korban mencabut senjata tajam badik bermata dua dari sarungnya yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terjadi adu mulut dengan Radiyah korban langsung masuk kedalam warung pada saat korban kedalam warung radiyah ingin menyusul korban dan terdakwa namun saya menarik Radiyah ke warung milik Ani tidak begitu lama kemudian terdakwa keluar dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Byson ke arah Buntok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung menyusul korban ke dalam warung setelah sampai di dalam warung saya melihat korban dalam keadaan posisi duduk tertunduk bersimbah darah setelah itu saya langsung mengangkat sepeda motor bersama satu orang yang tidak saya kenal lalu membawa korban ke Puskesmas Ampah.

### 3. Saksi Ida Soraya Als Ida Binti Karles, dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, yang saya tahu korban datang ke warung dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mencari terdakwa Satrio sambil berteriak

### 4. Saksi Triyono Als Tri Bin Suparno, di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal saksi baru puang dari Desa Lampeong bersama teman saya yaitu M. Saukani Als Isau kami dipanggil oleh korban yang berada di depan warung Ani dan seketika M. Saukani langsung berhenti lalu korban berbicara dengan M. Saukani setelah itu lalu berbicara lagi bersama saya dengan berkata "antarkan saya ke daerah rakutun karena saya mau membunuh orang, tolong kamu tunggu saya nanti di jembatan dekat warung Radiyah", setelah itu saksi jawab "iya", lalu M. Saukani juga menyuruh saya untuk membawa sepeda motor milik M. Saukani Als Isau ke jembatan dekat warung Radiyah, setelah itu saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat akan tetapi saya tidak menunggu korban di jembatan karena saya takut dengan perkataan korban, lalu saya pergi ke warung di daerah asak, setelah santai di warung daerah asak lala saya balik ke warung milik sdr. Dona di Desa Putai tetapi teman-teman tidak ada disitu lalu saya santai kembali ke warung Ani dan mendengar ada keributan di warung Radiyah namun saya tidak berani mendekat setelah itu saya melihat Saukani Als Isau bersama seseorang pergi ke arah Kelurahan Ampah Kota menggunakan sepeda motor lalu saya menyusul sesampai di Puskesmas Ampah baru saya mengetahui kalau Saukani Als Isau bersama dengan seseorang yang tidak saya kenal membawa korban dalam keadaan terluka.

### 5. Saksi Apsa Als Cuak Bin Dirjo, dibacakan depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 22.00 WIB saya dan terdakwa pergi bersama-sama menuju warung sdr. Ateng/ sdri. Ani yang berdekatan dengan warung tempat perkelahian korban dengan terdakwa kemudian korban pergi ke warung Radiyah tidak berapa lama kemudian korban kembali ke warung Ani dan berkata "hantam kah?" dan saya jawab "ga usah, ga ena-enak, ada kah buktinya?" di jawab korban "ada ae tu sepeda motornya" dan saya jawab lagi "baik lapor aja ke polisi" korban berkata lagi "kamu lihat sepeda motornya kalau dibawanya" dan saya jawab "tenang ja lawab aku kalau dibawa nanti saya yang menghantam" setelah itu korban pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah selama 1 (satu) jam saya menunggu korban tidak kembali kemudian saya pergi meninggalkan warung menuju Desa Barapun Kec. Dusun Tengah, Kab. Bartim.

### 6. Saksi Mirawati Als Iyang Binti Mansuri, dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah di minta keterangan oleh pihak Polsek Dusun Tengah sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini dan membenarkan berita acara dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal pada tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 WIB korban datang bersama dengan Cuak ke warung Radiyah dan meminta ijin kepada saya bahwa korban mau ikut nginap namun saya menjawab "jangan, didalam kamar ada pacarnya" namun korban tetap memaksa masuk ke dalam kamar dan kemudian keluar lagi dan diikuti oleh terdakwa sambil menegur korban "apa maksud ikam Dogle mau meniduri istriku?" dan dijawab oleh korban ""aku mau ikut tidur aja" tidak terima dengan jawaban korban lalu terdakwa dan korban sama-sama mengeluarkan senjata tajam dan mau berkelahi namun saya bersama debfab Cuak melerai mereka dan menyuruh korban pulang kerumahnya kemudian terdakwa mau menutup pintu warung tiba-tiba korban mau menusuk terdakwa tetapi terdakwa sempat menghindar meoncat ke atasa meja kemudian Cuak datang dan mengajak korban untuk pulang setelah itu pintu warung ditutup dan saya juga pulang ke rumah selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB korban datang ke warung dan bertanya "mana SATRIO?" dan saya jawwab "saya tidak tahu" kemudian korban berbicara "Satrio" dan dijawab terdakwa "ui apa" kemudian korban berbicara lagi "keluar" lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan korban berbicara lagi "ayo sini keluar kamu, kita berkelahi pisauku ini haus darah malam ini harus minum darah", namun terdakwa tidak mau keluar dan korban berbiicara lagi "kalau kamu ga kelur saya yang masuk kedalam", setelah berbicara tersebut korban masuk kedalm kamar dan saya langsung pergi dari warung tersebut karena ketakutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( *A de Charge* ) dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Satrio Bin Karles**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB korban Sandy Aulia Als Dogle bersama temanya yaitu saksi Absa Als Cuak datang ke warung saksi Radiyah yang dilayani oleh saksi Mirawati saat itu korban mau ikut nginap namun saksi Mirawati menjawab "jangan, didalam kamar ada pacarnya" dan terdakwa ada juga mendengar bahwa korban berbicara di warung "mengapa saya bisa tinggal di warung tersebut bersama-sama dengan saksi Radiyah sedangkan yang bersangkutan tidak bisa" namun korban tetap memaksa masuk ke dalam kamar saat bertemu korban berkata "kamu kah" terdakwa jawab "ya masih ingat kan" kemudian terdakwa menegur korban "apa maksud ikam Dogle mau meniduri istriku?" dan dijawab oleh korban "aku mau ikut tidur aja" tidak terima dengan jawaban tersebut korban dan terdakwa masing-masing mengeluarkan senjata tajam dan mau berkelahi namun saksi Mirawati bersama saksi Cuak melerai dan menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya saat terdakwa mau menutup pintu warung tiba-tiba korban mau menusuk terdakwa tetapi terdakwa sempat menghindar meloncat ke atas meja kemudian saksi Absa Als Cuak datang dan mengajak korban untuk pulang setelah itu pintu warung ditutup.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB korban Sandi Aulia Als Dogle datang lagi ke warung saksi Radiyah yang bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu korban bertemu saksi Ida Soraya, saksi Mirawati dan saksi Radiyah selanjutnya korban bertanya kepada saksi Radiyah "Satrio ada kah?", dan dijawab "ada", setelah itu sambil membawa senjata tajam jenis badik dan diayun-ayunkan korban sambil berkata "keluar kamu, ini pisauku haus makan darah malam ini kalau kamu tidak keluar biar aku yang masuk", kemudian korban masuk sambil menusuk-nusuk dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard, karena ketakutan saksi Radiyah lari meninggalkan warung menuju ke warung sdri. Ani untuk meminta tolong dan saksi Ida Soraya bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah terdakwa tetap berada di dalam kamar tidak ikut lari dari warung sehingga hanya ada terdakwa dan korban saja, selanjutnya saat korban masuk kedalam kamar sambil memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan bertemu dengan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah linggis lalu korban mengajak terdakwa berkelahi lalu mengarahkan senjata tajam miliknya ke terdakwa namun belum sempat tertusuk terdakwa langsung memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai melihat itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan tersebut korban merasa kesakitan namun terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung yang kemudian dengan parang tersebut kembali melukai korban dengan cara membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali secara bertubi-tubi setelah selesai melukai korban lalu terdakwa keluar dari dalam warung sambil memegang 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang lalu parang tersebut terdakwa buang dibelakang warung dan linggis terdakwa bawa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa melarikan diri ke arah buntok.
- Atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/7649/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluhan tahun ini ditemukan adanya luka bacok pada bagian belakang kepala dan leher serta luka tusuk pada bagian dada dan perut. Luka tersebut di atas diduga oleh karena kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Kematian korban diduga akibat banyak kehilangan darah.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan merk levis;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan smile;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  73 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dalam keadaan bengkok dengan panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang dililit dengan tali karet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  28 cm lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang telah dibacakan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB korban Sandy Aulia Als Dogle bersama temanya yaitu saksi Absa Als Cuak datang ke warung saksi Radiyah yang dilayani oleh saksi Mirawati saat itu korban mau ikut nginap namun saksi Mirawati menjawab "jangan, didalam kamar ada pacarnya" dan terdakwa ada juga mendengar bahwa korban berbicara di warung "mengapa saya bisa tinggal di warung tersebut bersama-sama dengan saksi Radiyah sedangkan yang bersangkutan tidak bisa" namun korban tetap memaksa masuk ke dalam kamar saat bertemu korban berkata "kamu kah" terdakwa jawab "ya masih ingat kan" kemudian terdakwa menegur korban "apa maksud ikam Dogle mau meniduri istriku?" dan dijawab oleh korban "aku mau ikut tidur aja" tidak terima dengan jawaban tersebut korban dan terdakwa masing-masing mengeluarkan senjata tajam dan mau berkelahi namun saksi Mirawati bersama saksi Cuak melerai dan menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya saat terdakwa mau menutup pintu warung tiba-tiba korban mau menusuk terdakwa tetapi terdakwa sempat menghindar meloncat ke atas meja kemudian saksi Absa Als Cuak datang dan mengajak korban untuk pulang setelah itu pintu warung ditutup.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB korban Sandi Aulia Als Dogle datang lagi ke warung saksi Radiyah yang bertempat di Desa Putai Rt.001, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu korban bertemu saksi Ida Soraya, saksi Mirawati dan saksi Radiyah selanjutnya korban bertanya kepada saksi Radiyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Satrio ada kah ?", dan dijawab "ada", setelah itu sambil membawa senjata tajam jenis badik dan diayun-ayunkan korban sambil berkata "keluar kamu, ini pisauku haus makan darah malam ini kalau kamu tidak keluar biar aku yang masuk", kemudian korban masuk sambil menusuk-nusuk dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard, karena ketakutan saksi Radiah lari meninggalkan warung menuju ke warung sdri. Ani untuk meminta tolong dan saksi Ida Soraya bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Polsek Dusun Tengah terdakwa tetap berada di dalam kamar tidak ikut lari dari warung sehingga hanya ada terdakwa dan korban saja, selanjutnya saat korban masuk kedalam kamar sambil memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan bertemu dengan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah linggis lalu korban mengajak terdakwa berkelahi lalu mengarahkan senjata tajam miliknya ke terdakwa namun belum sempat tertusuk terdakwa langsung memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai melihat itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan tersebut korban merasa kesakitan namun terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung yang kemudian dengan parang tersebut kembali melukai korban dengan cara membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali secara bertubi-tubi setelah selesai melukai korban lalu terdakwa keluar dari dalam warung sambil memegang 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang lalu parang tersebut terdakwa buang dibelakang warung dan linggis terdakwa bawa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa melarikan diri ke arah buntok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama ; Pasal 338 KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua ; Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan dari Penuntut Umum yang lebih mendekati fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 338 KUHP yang unsur unsur nya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa ;
2. Unsur "Dengan sengaja ;
3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan para terdakwa dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang bahwa fakta hukum dipersidangan pada saat korban masuk kedalam kamar sambil memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya dan bertemu dengan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah linggis lalu korban mengajak terdakwa berkelahi lalu mengarahkan senjata tajam miliknya ke terdakwa namun belum sempat tertusuk terdakwa langsung memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai melihat itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan tersebut korban merasa kesakitan namun terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung yang kemudian dengan parang tersebut kembali melukai korban dengan cara membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan keadaan yang sadar dan sengaja dengan maksud dan tujuan untuk membela diri dalam perkelahian dengan korban sandi aulia alias dogle tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dipersidangan didapati fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa hasil perbuatan terdakwa yang telah memukul leher korban menggunakan linggis sehingga korban tersandar ke dinding kamar dan mundur keluar kamar pada saat didepan kamar dan korban berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa memukul tangan korban sehingga senjata tajam jenis badik tersebut terlepas dari tangan kanan korban kemudian terdakwa tusuk perut korban dengan menggunakan linggis dan korban terjatuh ke lantai saat korban ingin mengambil senjata tajam jenis badik miliknya yang jatuh ke lantai melihat itu terdakwa memukul leher korban menggunakan linggis dan menendang senjata tajam jenis badik milik korban ke arah dapur terdakwa kembali memukul kepala korban menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan tersebut korban merasa kesakitan namun terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dekat kulkas yang terletak di dinding warung yang kemudian dengan parang tersebut kembali melukai korban dengan cara membacok kepala, leher, tubuh serta tangan korban berulang kali. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia hal ini diperkuat oleh adanya visum et repertum Nomor : VER/7649/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dengan hasil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berusia dua puluhan tahun ini ditemukan adanya luka bacok pada bagian belakang kepala dan leher serta luka tusuk pada bagian dada dan perut. Luka tersebut di atas diduga oleh karena kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Kematian korban diduga akibat banyak kehilangan darah.

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya korban Sandi Aulia als dogle adalah sebagai akibat perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **kualifikasi** tidak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang diatur oleh **Pasal 338 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sandi Aulia als Dogle meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena terdesak guna membela diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh Terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Mengingat Pasal 338 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SATRIO bin KARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan merk levis;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang ada tulisan smile;
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang  $\pm$  73 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dalam keadaan bengkok dengan panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang dililit dengan tali karet;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  28 cm lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan lakban warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang layang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh kami **Budi Setyawan, S.H.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Beny Sumarno, S.H.MH** dan **Roland Parsada Samosir, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kuncoro Tatwo Pratisto, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **Dody Heryanto, S.H. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Beny Sumarno, S.H. MH**

**Budi Setyawan, S.H.MH**

**Roland Parsada Samosir, S.H.**

Panitera Pengganti

**Kuncoro Tatwo Pratisto, SH**